

**PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN TENAGA BANTUAN (NABAN)
PADA PENGANGKUT SAMPAH BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2012-2013**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNANKALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
NINA ARDANING LIA
NIM: 10340108**

**PEMBIMBING:
1. NUR'AINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum
2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Untuk meningkatkan produktivitas kerja pada tenaga bantuan/buruh, pemerintah harus mengupayakan kesejahteraan bagi tenaga bantuan, terutama dalam upaya perlindungan. Upaya perlindungan ini dikarenakan dampak yang dialami oleh tenaga bantuan pada pengangkut sampah sering terjadi. Baik itu dampak dalam keselamatan maupun kesehatan kerja. Hal ini perlu menjadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak keselamatan dan kesehatan kerja tenaga bantuan. Oleh karena itu, penting mengangkat persoalan mengenai kebijakan pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan tenaga bantuan dan pelaksanaan dalam peraturan mengenai perlindungan hak kesehatan dan keselamatan tenaga bantuan pada pengangkut sampah di kota Yogyakarta pada tahun 2012-2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan pemerintah daerah terhadap penerapan perlindungan hak keselamatan dan kesehatan tenaga bantuan pada pengangkut sampah. Oleh karena itu, penyusun mencoba melihat realisasi peraturan pemerintah kota Yogyakarta. Untuk mengetahui apakah hal tersebut terealisasi dengan baik atau tidak, maka penelitian yang dilakukan adalah dalam bentuk empiris evaluatif, dengan mengadakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data melalui literatur, dokumen-dokumen dan lainnya. Serta dilengkapi dengan data lapangan berupa hasil wawancara kepada para responden yang terkait.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah kota Yogyakarta dalam menerapkan upaya perlindungan hak keselamatan dan kesehatan tenaga bantuan pada pengangkut sampah yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan memberikan upah, alat perlindungan diri, cek kesehatan. Akan tetapi dalam implementasinya masih kurang memadai untuk memberi perlindungan hak kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam arti, alat perlindungan diri yang disediakan oleh pemerintah jumlahnya sangat minim. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat dan perlu menjadi perhatian pemerintah Yogyakarta yaitu anggaran yang disediakan pemerintah kota Yogyakarta untuk alat perlindungan diri bagi tenaga bantuan disesuaikan dengan anggaran pengeluaran belanja daerah. Jumlah setiap alat perlindungan diri yang diberikan pemerintah Yogyakarta hanya 1 buah. Faktor penghambat yang lain adalah kesadaran tenaga bantuan terhadap dampak kesehatan jangka panjang kurang, tenaga bantuan tidak menghiraukan lingkungan kerja dan para tenaga bantuan merasa tubuh mereka sudah kebal dari penyakit, sehingga tenaga bantuan tidak menggunakan alat perlindungan kerja secara maksimal. Hal ini juga tidak ada teguran tegas dari pemerintah.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nina Ardaning Lia

NIM : 10340108

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : **“Perlindungan Hak Kesehatan Tenaga Bantuan (NABAN) Pada Pengangkut Sampah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013”.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penyusunan yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Mei 2014

Penyusun



Nina Ardaning Lia

NIM. 10340108



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nina Ardaning Lia
NIM : 10340108
Judul : **"Perlindungan Hak Kesehatan Tenaga Bantuan (NABAN)
Pada Pengangkut Sampah Badan Lingkungan Hidup Kota
Yogyakarta Tahun 2012-2013.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Mei 2014

Pembimbing I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum

NIP. 19751010200501 2 005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nina Ardaning Lia
NIM : 10340108
Judul : **“Perlindungan Hak Kesehatan Tenaga Bantuan (NABAN)
Pada Pengangkut Sampah Badan Lingkungan Hidup Kota
Yogyakarta Tahun 2012-2013.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Mei 2014

Pembimbing II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum
NIP. 1978212 201101 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.009/103/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: “Perlindungan Hak Kesehatan Tenaga Bantuan (NABAN) Pada Pengangkut Sampah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nina Ardaning Lia

NIM : 10340108

Telah dimunaqasyahkan pada: Kamis, 19 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP: 19751010 200501 2 005

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H

NIP:19661010 199202 1 001

Penguji II

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum

NIP:19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 19 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum

DEKAN,



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP: 19711207 199503 1 002

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا. رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا. أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ. ﴿البقرة:﴾

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT Skripsiku ini aku persembahkan untuk:

Alm. Ayahku dan Ibu tercintaku yang senantiasa mendo'akanku.

Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Almamterku Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Serta tidak lupa kepada teman-teman seperjuanganku yang senantiasa telah memberikanku semangat dan dorongannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله
و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه
أجمعين . أما بعد

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahuwata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Kesehatan Tenaga Bantuan (NABAN) Pada Pengangkut Sampah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013”.Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat..

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, serta staf TU jurusan Ilmu Hukum yang membantu dalam proses administrasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Alm Ayah, Ibu tercinta, ananda ucapkan banyak terima kasih atas semua yang telah kalian berikan dan tidak akan pernah ananda lupakan. Untuk Kakakku Nenden Alfiantoro, Adikku Nita Sania yang senantiasa memberikan semangat serta do'anya kepadaku. Serta adik kecilku Nizar Rizky Ramadhan yang selalu menghiburku.
9. Keluarga besarku: Nenekku, Pak Poh, Budhe, Om, Tante, serta saudara-saudara sepupu ku tercinta yang senantiasa juga telah memberikanku do'anya kepadaku.

10. Kepada Abangku Agung Ariwibowo terima kasih telah memberikan nasihatnya, semangatnya dan do'anya.
11. Semua kawan-kawan teruntuk sahabat-sahabatku; IH-C, kawan-kawan KKN 80 Dringo, keluarga besar Mikandry, dan sahabat-sahabatku lainnya yang aku banggakan yang senantiasa telah memberi semangat serta dukungannya kepadaku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahanhati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan HukumTata Negara pada khususnya.

Yogyakarta, 12 Mei 2014
Penyusun,



NINA ARDANING LIA
NIM. 10340108

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teoritik.....	9
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Pembahasan	25

BAB II. TINJAUAN TEORITIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA

A. Teori Negara Hukum	27
1. Pengertian Negara Hukum.....	28
2. Ciri-ciri Negara Hukum.....	29
3. Hak Asasi Manusia	33
a. Pengertian Hak Asasi Manusia	33
b. Pekerja/ Buruh Kontrak dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	34
B. Teori Perlindungan Hukum.....	48
1. Perlindungan sosial	48
a. Definisi perlindungan sosial.....	48
b. Faktor Bahaya Tenga Kerja	48
2. Perlindungan Teknis	50
3. Perlindungan Ekonomis	50

BAB III. GAMBARAN UMUM BADAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

A. Profil Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	52
1. Dasar Hukum Badan Lingkungan Hidup	52
2. Letak Geografis Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	55
3. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ..	56

4. Sumber Daya Aparatur.....	62
B. Profil Tenaga Bantuan (NABAN).....	65

BAB IV. ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN TENAGA BANTUAN (NABAN) PADA PENGANGKUT SAMPAH BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012-2013

1. Peraturan Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Bantuan di Wilayah Kota Yogyakarta.....	66
2. Pelaksanaan Perlindungan Hak Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Bantuan Pada Pengangkut Sampah di Wilayah Kota Yogyakarta.....	72
A. Dari Segi Hak Yang Diperoleh Tenaga Bantuan (NABAN).....	72
B. Dari Segi Mendapatkan Perlakuan Yang Baik dan Jaminan Atas Bahaya di Lingkungan Kerja.....	77

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA85

LAMPIRAN.....

Curriculum Vitae

DAFTAR TABEL.....

Tabel 1: Daftar Personil Sub. Bidang Pengangkutan Bidang Kebersihan Berdasarkan Sektor Kerja.

Tabel 2: Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.

Tabel 3: Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program Dan Per Kegiatan Satuan Kerja Sebelum Dan Sesudah Perubahan.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai tujuan yang mulia dan cita-cita yang tinggi, yakni salah satunya tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Ke-4 “...untuk memajukan kesejahteraan umum.” Pernyataan inilah yang menjadi acuan negara Indonesia sejauhmana pemerintah akan mengimplikasikan amanat ini. Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Negara yang mempunyai aturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak rakyat Indonesia dalam keadilan. Hal tersebut membawa kembali lagi terhadap pemerintah bahwasanya pemerintah wajib memberikan pelayanan publik terhadap buruh-buruh di Indonesia ini.

Saat ini Negara Indonesia telah mengatur semua bidang perburuhan bertujuan untuk melindungi para buruh, serta menyejahterakan yakni pihak yang lebih lemah secara ekonominya terhadap majikan yang ekonominya lebih kuat. Yang menjadikan landasan ideal hak tenaga kerja adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”¹

Selanjutnya hak-hak para buruh yang tertera dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 4 ayat (3), (4), (86), (87)

¹ Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

adapun bunyinya bahwa “Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.” Yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tersebut adalah pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Dalam Pasal 4 ayat (4) bahwa “Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga.” Maksudnya adalah masyarakat Indonesia sebagian besar merupakan tenaga kerja dan keluarganya, karena itu kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya mempunyai andil yang besar dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual tidak dapat dicapai bila tenaga kerja dan keluarganya tidak sejahtera. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya merupakan bagian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.² Begitu pula dalam Pasal 86 dan 87 bahwa setiap buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dalam mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, sehingga setiap perusahaan wajib memberikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam sistem pemerintahan lokal, di samping dekonsentrasi dan desentralisasi diselenggarakan pula tugas pembantuan oleh pemerintah kepala daerah otonom. Berdasarkan asas ini, pemerintah menetapkan kebijakan makro, sedangkan daerah otonom membuat kebijakan mikro beserta

² Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 6.

implementasinya.³ Perencanaan tenaga kerja makro ini dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Perencanaan ini merupakan proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif, guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktifitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 79 Tentang 2012 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, status pekerjaan mereka adalah pegawai kontrak dan rata-rata pendidikan terakhir para pekerja kontrak adalah SD dan SMP. Hal ini yang menjadikan dasar kurangnya kesadaran mereka terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya di wilayah kota Yogyakarta para NABAN sering tidak menggunakan alat perlindungan diri saat bekerja. Sedangkan, alat perlindungan diri yang sudah diberikan pemerintah melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah terdapat dalam Pasal 30 huruf d bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).

³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung; Nusa Media, 2009), hlm.14.

Besarnya dampak negatif sampah yang mungkin terjadi terhadap NABAN, seperti penyakit kulit dan juga terjadinya kecelakaan kerja sehingga hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk melindungi para buruh sampah. Berangkat dari persoalan itu penyusun ingin mengkaji “Perlindungan Hak Kesehatan Tenaga Bantuan (Naban) pada Pengangkut Sampah Badan Lingkungan Hidup Yogyakarta Tahun 2012-2013” sesuai kenyataan di masyarakat yang penyusun teliti di daerah kota Yogyakarta. Agar mengetahui sejauhmana kebijakan pemerintah yang diberikan kepada para buruh, serta apakah kebijakan yang diberikan tersebut diterapkan oleh para buruh secara menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Peraturan Pemerintah Daerah telah melindungi kesehatan dan keselamatan tenaga bantuan di wilayah Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak kesehatan dan keselamatan tenaga bantuan pada pengangkutan sampah tahun 2012-2013 di wilayah Kota Yogyakarta pada Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian ini, kembali dari sebuah penyimpangan yang kemungkinan terjadi, tentunya ada sebab yang menimbulkan ketidakseimbangan antara kesejahteraan para buruh dengan kebijakan yang diberikan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan ketidakdisiplinan para buruh

dalam bekerja, atau tidak adanya harmonisasi kebijakan dengan para buruh sehingga menimbulkan penyimpangan yang dilakukan para buruh. Untuk itu penyusun mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peraturan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap perlindungan hak kesehatan dan keselamatan tenaga bantuan pada pembuang sampah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan yang dilakukan tenaga bantuan terkait perlindungan hak kesehatan dan keselamatan yang diberikan pemerintah kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Daerah terkait dengan hak-hak perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang akan diperoleh para buruh tersebut.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan para buruh dalam melakukan kinerja mereka ketika sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan para buruh terkait perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
4. Sebagai verifikasi pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.

Namun secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat yakni :

1. Sebagai pedoman serta bagi pemerintah bagaimana melakukan pengoptimalan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan

diimplementasikan terhadap buruh dalam keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Sebagai bahan kajian bagi akademis untuk menambah wawasan dalam Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi Negara terhadap kebijakan pemerintah.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan permasalahan terkait hukum perburuhan sampah terdapat karya tulis yang tidak terlalu sama namun ada sama dalam pengertian. Penyusun menemukan beberapa karya tulis yang berkaitan dengan materi yang dikaji yaitu sebagai berikut:

Tesis Utu Ilmu Royen dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja atau Buruh Outsourcing, menerangkan bahwa praktik outsourcing dengan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan di Kabupaten Ketapang. Secara umum tidak mengimplementasikan ketentuan dan syarat *outsourcing* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena :

1. Pekerjaan yang diserahkan oleh perusahaan kepada perusahaan lain merupakan bentuk-bentuk pekerjaan pokok bukan pekerjaan penunjang perusahaan secara keseluruhan. Praktik seperti ini bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2).
2. Perusahaan telah menyerahkan sebagai pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan kepada perusahaan lain yang tidak

berbadan hukum seperti CV yang secara yuridis tidak memiliki kecakapan bertindak sebagai subyek hukum dalam praktik *outsourcing*. Praktik seperti ini bertentangan dengan Pasal 65 ayat (3).

- a. Bahwa pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja seperti persyaratan hubungan kerja, persyaratan pengupahan, persyaratan waktu kerja, waktu istirahat dan upah kerja lembur, persyaratan jamsostek, kompensasi kecelakaan kerja, serta persyaratan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja/buruh merasa dirugikan secara ekonomi dan sosial, merasa diperlakukan tidak adil serta tidak manusiawi sebelum, selama dan setelah mereka bekerja.
- b. Ekalisasi tuntutan pekerja/buruh *Outsourcing* yang merasa tereksploitasi serta tingkat kesejahteraan mereka yang rendah menandakan bahwa peran pemerintah Kabupaten Ketapang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena ada kepincangan dalam komponen substansi, struktur dan kultural hukum ketenagakerjaan sebagai salah satu kesatuan sistem hukum.⁴

Skripsi yang merumuskan masalah bagaimanakah pandangan islam terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan ditinjau dari Pasal 187 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Studi pustaka dengan menggunakan metode dokumenter yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan

⁴ Uti Ilmu Royen, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing" *Thesis* Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009.

menggunakan metode diskriptif analisis yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan objek penelitian yang pada saat sekarang sedang berlaku dan menilainya.

Di dalam KUHPidana pelanggaran terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan dikategorikan sebagai tindak pidana yang berjuang pada hukum pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit 10.000.000 dan paling banyak 100.000.000. dalam hukum islam pelanggaran terhadap perlindungan tenaga kerja dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* (hukuman/sanksi). Dan wewenang untuk menetapkan besar kecilnya hukuman *ta'zir* diserahkan oleh *uilil amri* (pemimpin).⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Lutfiati (2012) dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Dalam skripsi yang disusun mengenai perlindungan hukum terhadap TKI menurut UU PPTKILN bisa diartikan sebagai salah satu upaya dalam bentuk regulasi untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik pada masa prapenempatan, masa penempatan maupun masa pasca penempatan yang didasarkan pada asas keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi serta anti perdagangan manusia

⁵ Khoirul Umam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan" (Studi Pasal 187 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), *skripsi* yang tidak diterbitkan, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga 2009.

dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemertaan kesempatan kerja. Sementara menurut hukum islam, perlindungan TKI adalah sebagai bentuk upaya untuk menjamin dan melindungi lima kebutuhan dasar, perlindungan terhadap jiwa, harta, keturunan, akal, dan agama yang terkonstruksi dalam *aqad ijarah* yang memuat berbagai ketentuan kerja yang berlaku antara majikan, buruh dan pihak ketiga pemerintah serta aspek-aspek yang berlaku didalamnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan.⁶

Namun yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “*Perlindungan Hak Kesehatan Tenaga Bantuan pada Pengangkut Sampah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013.*” Penelitian akan lebih memfokuskan terhadap implementasi yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan UUK No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2012 terkait perlindungan hak kesehatan dan keselamatan kerja tenaga bantuan. Penerapan perlindungan hak kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan oleh tenaga bantuan.

F. Kerangka Teoritik

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka teori yang digunakan dalam penerapan perlindungan hak kesehatan dan keselamatan kerja tenaga bantuan. Apabila terjadi keganjalan, upaya apa yang akan diberikan pemerintah

⁶ Siti Lutfiati Rohimah, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Skripsi* yang tidak diterbitkan, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga 2012.

Kota Yogyakarta terhadap perlindungan hak kesehatan dan keselamatan kerja tenaga bantuan.

Apabila terjadi penyimpangan kerja terhadap buruh yang kemungkinan disebabkan oleh ketidaknyamanan para buruh dalam kinerjanya, Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan. Dengan demikian secara teoritis dikenal ada 3 yaitu sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Perspektif historis, embrio tentang gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia mengintroduksi konsep *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, *politeia* dan *politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.⁷

Pemikiran Plato tentang negara hukum tersebut adalah untuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang oleh penguasa negara dan untuk

⁷ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi Human Right in Democratic Rechtsstaat*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), hlm. 24.

melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintahan yang tidak adil dan kesewenang-wenangan yang membuat penderitaan bagi rakyat.⁸

Konsepsi negara hukum yang dikemukakan oleh F.J. Stahl adalah “Negara Kesejahteraan” atau *Walvaarstaat* (Belanda), *Social Service State* (Inggris). Beliau mengatakan sebagai elemen dari negara hukum antara lain :

- a. Adanya jaminan atau hak dasar manusia
- b. Adanya pembagian kekuasaan
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan hukum
- d. Adanya peradilan administrasi negara

Sementara A.V.Dicey yang menganut sistem *Anglo Saxon* yaitu “*the rule of law*” konsep negara hukum menurutnya mengandung tiga unsur penting :⁹

a. *Supremacy of law*

Supremacy of law atau supremasi hukum di Inggris hal ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan merupakan unsur yang diperjuangkan lebih awal oleh rakyat Inggris jika dibandingkan dengan rakyat negara-negara barat lainnya. Negara Inggris yang diatur oleh hukum, dan seseorang hanya mungkin dihukum karena melanggar hukum, tidak karena hal-hal lain. Hak

⁸ *Ibid*, hlm. 25.

⁹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 118.

kebebasan warga benar-benar terjamin oleh hukum, artinya tidak seorang pun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar hukum yang dilanggarnya.¹⁰

b. Equality before the law

Semua warga negara baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, dan apabila ia melanggar hukum baik selaku pribadi maupun selaku pejabat negara, akan diadili dengan hukum yang sama dan oleh pengadilan yang sama.¹¹

c. Human Right.

Masuknya Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 merupakan suatu kemajuan besar dalam proses perubahan Indonesia, sekaligus merupakan suatu ikhtiar bangsa Indonesia untuk menjadikan UUD 1945 menjadi sebuah UUD yang makin modern yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan demokrasi.¹²

Ditetapkannya Hak Asasi Manusia dalam bab tersendiri UUD untuk menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk menghormati, mengakui, dan melindungi hak asasi tersebut, meskipun dalam UUD sebelum

¹⁰ Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta; UI Press, 1995), hlm. 39-40.

¹¹ *Ibid*, hlm. 41.

¹² Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta; Yayasan Brata Bhakti, 2009), hlm. 128.

amandemen ketentuan tentang HAM sudah diatur mulai dari Pasal 27 sampai dengan 34. Selain itu menurut teori Hukum Tata Negara bahwa salah satu yang harus diatur dalam konstitusi adalah mengenai HAM, selain susunan ketatanegaraan dan pembagian serta pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan.¹³

2. Teori Perlindungan Hukum

- a. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan peri kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja. Kesehatan kerja sebagaimana telah dikemukakan di atas termasuk jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan pekerja/buruh “semaunya” tanpa memerhatikan norma-norma yang berlaku, dengan tidak memandang pekerja/buruhnya sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi. Karena sifatnya yang hendak mengadakan “pembatasan,” ketentuan perlindungan sosial dalam UU No. 13 Tahun 2003, Bab X Pasal 68 dan seterusnya itu bersifat “memaksa” bukan mengatur. Sifat

¹³ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2010) hlm. 12.

memaksanya itu dapat dilihat dari kata “dilarang,” “tidak boleh,” “harus,” atau “wajib” yang selalu ada dan tertulis menonjol dalam UU No. 13 Tahun 2003. Akibat adanya sifat memaksa dalam ketentuan perlindungan sosial UU No. 13 Tahun 2003 ini, pembentuk undang-undang memandang perlu untuk menjelaskan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan sosial ini merupakan “hukum umum” (*Publiek rechtelijk*) dengan sanksi pidana. Hal ini disebabkan beberapa alasan berikut :

- 1) Aturan-aturan yang termuat di dalamnya bukan bermaksud melindungi kepentingan seorang saja, melainkan bersifat aturan masyarakat.
- 2) Pekerja/buruh Indonesia pada umumnya belum mempunyai pengertian atau kemampuan untuk melindungi hak-haknya sendiri.

Oleh karena itu, jelasnya kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga pekerja/buruh dari kejadian atau keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaan dalam hal pekerja/buruh melakukan pekerjaannya. Pekerjaan maksudnya disini adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pekerja/ buruh untuk pengusaha dalam hubungan kerja dengan menerima upah.

- b. Perlindungan Teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/ buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau

bahkan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja. Seperti yang telah diuraikan, keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut juga perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja/ buruh agar selamat dari bahaya yang timbul dapat oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Berbeda dengan jenis perlindungan kerja lain yang umumnya ditekankan untuk kepentingan pekerja/ buruh saja, keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi juga kepada pengusaha dan pemerintah.

- 1) Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenang sehingga pekerja/buruh akan lebih fokus pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja.
- 2) Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja dipelaksanakannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial.
- 3) Bagi pemerintah dan masyarakat, apabila ditaati dengan adanya peraturan kesehatan dan keselamatan kerja, maka upaya yang direncanakan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat akan

tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitasnya.¹⁴

c. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang diberikan pemerintah/ pengusaha kepada pekerja/ buruh yaitu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari bagi pekerja dan keluarganya, termasuk dalam hal kebutuhan pekerja/ buruh yang tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut jaminan sosial.¹⁵ Jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah sebagai berikut:

- 1) Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, yaitu usaha-usaha dibidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lain-lain yang dapat dikelompokkan dalam pelayanan sosial (*Social Service*).
- 2) Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat, dan berbagai ketentuan yang dapat disebut sebagai Bantuan Sosial (*Social Assstance*).
- 3) Usaha yang berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi, dan lain-lain yang dapat dikategorikan sebagai Sarana Sosial (*Social Infra Srtuctur*).

¹⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum kerja, hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*, (Jakarta; RajaGarfindo Persada, 2007), hlm. 94.

¹⁵ *Ibid*, hlm.78.

4) Usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi resiko-resiko sosial ekonomis, digolongkan dalam Asuransi Sosial (*Social Insurance*).¹⁶

3. Pekerja/ Buruh Kontrak dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

a. Pengertian Perjanjian Kerja

Dapat dipastikan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pengusaha dan buruh. Berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.¹⁷ Pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Perjanjian Kerja disebutkan bahwa suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja dan pengusaha maka timbullah hubungan kerja dan dalam KUHPerdara Pasal 1601 a disebutkan bahwa perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain si

¹⁶ *Ibid*, hlm.102.

¹⁷ Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

majikan, untuk satu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.¹⁸

b. Macam-Macam Perjanjian

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak ditentukan secara tegas mengenai macam perjanjian kerja, tetapi beberapa Pasal yaitu 50-60 dapat diketahui dua macam perjanjian kerja, akan tetapi penyusun membahas satu macam perjanjian yakni: Perjanjian untuk waktu tertentu. Hubungan kerja ini dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian kerja atau selesainya pekerjaan tertentu. Perjanjian yang dibuat untuk waktu tertentu biasa disebut dengan perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja tidak tetap. Status pekerja dalam perjanjian kerja dibuat tertulis dan menggunakan bahasa indonesia dan huruf latin. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak boleh disyaratkan adanya masa percobaan kerja karena hubungan kerja dalam waktu tertentu sangat terbatas dan relatif singkat.

c. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja

Syarat-syarat dan dasar pembuatan perjanjian kerja seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 52 adalah sebagai berikut :¹⁹

- 1) Kesepakatan kedua belah pihak

¹⁸ Subekti dan Tjtrosudibio, *KUHPerdata*, (Jakarta; Prada Paramita, 1999), hlm. 391.

¹⁹ CST Kansil, *Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan No 25 tahun 1997* (Jakarta; Pradnya Aditya), hlm. 9.

Dalam pembuatan perjanjian kerja para pihak betul-betul atas kemauan sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Paksaan merupakan keadaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut dengan ancaman baik ancaman fisik maupun dengan ceramah melalui kata-kata.

Dari pihak pekerja kemampuan yang dinyatakan dan menyatakan untuk bekerja pada pihak pengusaha dengan mendapatkan upah dari majikan kemauan yang ditentukan dan menyatakan akan mempekerjakan pekerja itu, harus pada penyesuaian atau pernyataan kehendak yang dinyatakan sendiri serta kemauan itu harus dinyatakan secara bebas dan sungguh-sungguh.

2) Kemauan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Yang dimaksud adalah para pihak yang mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian, bagi tenaga kerja anak yang menandatangani perjanjian adalah orang tua atau walinya. Dalam pembuatan perjanjian kerja para pihak yang membuat perjanjian yaitu pekerja dan pengusaha harus mempunyai kemauan atau kecakapan yaitu para pihak mampu atau cakap menurut hukum atau dewasa. Dewasa dalam hal ini adalah orang yang usianya sudah mencapai 18 tahun keatas.²⁰

²⁰ Imam supomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta; Prambatan, 2001), hlm. 53.

d. Kewajiban Pengusaha dalam Perjanjian Kerja.

Kewajiban utama dari pengusaha dalam perjanjian kerja adalah membayar upah. Mengenai masalah upah tidak diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah melainkan diatur pada Bagian Kedua Bab X Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun kewajiban-kewajiban pokok pengusaha selain membayar upah adalah mengatur tempat kerja dan alat kerja, memberi dari waktu istirahat dan hari libur resmi, memberi surat keterangan, serta bertindak sebagai pengusaha yang baik.²¹

e. Kewajiban Pekerja/Buruh.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan demikian, kewajiban utama dari pekerja/buruh adalah melakukan pekerjaan.

- 1) Melakukan pekerjaan. Kewajiban untuk melakukan pekerjaan karena adanya perjanjian kerja. Perlu diketahui bahwa perjanjian kerja menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

²¹ F.X. Djumaldi, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), hlm. 26.

- 2) Menaati Tata Tertib Perusahaan. Tata tertib merupakan disiplin waktu dalam rangka melaksanakan pekerjaan di perusahaan. Peraturan tata tertib ini ditetapkan oleh pengusaha, karena pengusaha adalah pemimpin dari perusahaan tersebut. Mengenai hal ini dapat disimpulkan dari apa yang dinamakan Perjanjian Kerja.
- 3) Bertindak sebagai pekerja/buruh yang baik. Kewajiban ini merupakan timbal baik dari pengusaha yang wajib bertindak sebagai pengusaha yang baik. Dengan demikian, pekerja/buruh wajib melaksanakan kewajibannya dengan baik seperti apa yang tercantum dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, maupun dalam Perjanjian Kerja Bersama. Di samping itu, pekerja/buruh juga wajib melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan menurut peraturan perundang-undangan, kepatutan maupun kebiasaan.²²

Namun pada kenyataannya saat ini sering ditemukan bahwa adanya penyimpangan hak dan kewajiban terhadap kehidupan para buruh saat ini. Misalnya pekerja/buruh yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas, atau bahkan pengusaha yang tidak memberikan hak pekerja/buruh secara keseluruhan. Jadi demikian penyusun ingin mengajukan skripsi yang pada penerapannya "*perlindungan hak kesehatan dan keselamatan kerja buruh*

²² *Ibid*, hlm. 42-43.

tenaga bantuan pada pengakut sampah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta”.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian ilmiah yang mana harus dilakukan berdasarkan prosedur-prosedur keilmiah antara lain dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan obyek buruh sampah di TPS (Tempat Pembuangan Sampah) berdasarkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan metode ini penelitian akan berjalan baik dan menghasilkan penelitian yang ilmiah. Maka penyusun menggunakan prosedur sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum secara empiris, dengan bentuk penelitian evaluatif yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan serta dengan mengadakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian ini yang digunakan dalam penyusunan proposal didukung oleh penelitian empiris untuk melihat perilaku hukum sebagai pola perilaku masyarakat dan terlihat kekuatan sosial.

2. Lokasi Penelitian

Penyusun mengambil lokasi penelitian berdasarkan permasalahan yang timbul di area tempat pembuangan sampah kota Yogyakarta. Alasan penyusun ingin meneliti ditempat tersebut, bahwa tempat tersebut dirasa perlu diteliti karena melihat banyaknya para pekerja/buruh yang mengambil sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) lalu dibuang

di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS), didalam proses pemindahan sampah dari TPS ke TPAS disinilah yang diperlu ditinjau dalam kinerja para buruh.

3. Sumber/ Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel maupun skripsi yang terkait hubungan dengan masalah hak-hak buruh sampah tentang keselamatan dan kesehatan kerja buruh yang akan diteliti antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).²³ Bahan hukum tersebut terdiri atas: (a) UUD 1945, (b) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (c) Peraturan Walikota Yogyakarta No. 79 Tahun 2012.
- 2) Bahan-bahan sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 52.

merupakan petunjuk atau penjelasan yang terdiri dari buku-buku, jurnal, skripsi, makalah yang terkait, dan sebagainya.

3) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar, jurnal dan lainnya.²⁴

c. Dokumen

Dokumen adalah rekaman suara, gambar dan video, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan. Dokumentasi adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting.

Dalam dokumentasi ini berupa gambar dan data statistik terkait dengan taat dan tidaknya para buruh sampah terhadap kebijakan pemerintah yang diberikan terhadap para buruh.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam kategori dan suatu uraian dasar sehingga data yang ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dikumpulkan kemudian dianalisa dengan mengelompokkan, menyusun secara sistematis, dan analisis secara

²⁴ *Ibid*, hlm. 53.

kualitatif selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir deduktif ke induktif. Penelitian dengan data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif dibagi menjadi:

- a) Hasil pengamatan: uraian rinci tentang kejadian, situasi, interaksi dan tingkah laku yang diamati dilapangan.
- b) Hasil pembicaraan: kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam.
- c) Bahan tulisan: petikan atau keseluruhan dokumen, surat menyurat, rekaman dan kasus sejarah.²⁵

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih sistematis, maka dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama adalah bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bab yang membahas mengenai tinjauan teori. Mencangkup teori negara hukum, teori perlindungan hukum, teori perjanjian kontrak kerja.

²⁵ Ivan-Pengumpulan-analisis-data-kualitatif.pdf/akses pada tanggal 19/11/13

Bab ketiga adalah bab yang membahas mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian, letak geografis, susunan pengurus Badan Lingkungan Hidup terkait tenaga bantuan, profil tenaga bantuan, status tenaga bantuan.

Bab keempat adalah bab yang membahas hasil penelitian dan analisis data. Dalam bab ini memuat mengenai peran pemerintah kota Yogyakarta dalam upaya perlindungan kesehatan tenaga bantuan pada pengangkut sampah, serta penerapan peraturan walikota terhadap tenaga bantuan pada pengangkut sampah.

Bab kelima merupakan bab bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusun menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peraturan pemerintah daerah dalam menerapkan upaya perlindungan hak kesehatan dan keselamatan terhadap tenaga bantuan pada pengangkut sampah yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86, Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 30 dan Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Pasal 12 sampai 15 sudah dilaksanakan.

Secara teori, dalam perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dalam negara hukum apabila dikaitkan dengan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja terhadap buruh, maka prinsip ini menyangkut hak asasi manusia yang akan diperoleh NABAN. Prinsip negara hukum sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia, seperti yang tertera dalam butir-butir Pancasila sila ke-2. Dasar inilah yang menjadi acuan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dilindungi. Sehingga hak asasi manusia tidak hanya

sebagai instrumen hukum yang dibuat namun bagaimana negara mampu mengimplementasikan ciri atas jaminan hak asasi manusia.

Terkait hak asasi manusia yang diperoleh pekerja/buruh yang terdapat dalam UUK No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 bahwa setiap buruh itu berhak mendapat perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja. Disebutkan dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 30 huruf d bahwa mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah dan Peraturan Walikota juga disebutkan dalam Pasal 12 NABAN berhak mendapat atas pakaian kerja dan alat perlindungan diri, cuti kerja dan upah. Akan tetapi alat-alat perlindungan diri yang dikenakan NABAN seperti seragam, sarung tangan, masker, sepatu sangat minim jumlahnya. Hal ini dikarenakan pemerintah dalam pengadaan alat perlindungan diri disesuaikan dengan anggaran pengeluaran belanja daerah. Di sisi lain NABAN membutuhkan alat perlindungan diri jumlahnya lebih dari 1 buah. Oleh karena itu, hal ini yang menjadikan kurangnya pemenuhan kebutuhan perlindungan kesehatan dan keselamatan diri para NABAN.

2. Penerapan pada Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2012 tentang Pengaturan NABAN Kota Yogyakarta, NABAN menggunakan alat perlindungan diri yang diberikan pemerintah kota Yogyakarta. Alat perlindungan diri yang digunakan tidak keseluruhan melainkan hanya seragam, sepatu dan topi saja. Sedangkan masker dan sarung tangan

tidak digunakan. Apabila masker digunakan saat bekerja susah bernafas, sedangkan sarung tangan juga menghambat dalam kecepatan kinerja NABAN. Hal Ini yang menjadikan alasan kurangnya penerapan perlindungan kesehatan dan keselamatan oleh NABAN. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penyusun pada tanggal 24 Maret 2014, NABAN yang bekerja di lapangan tingkat kesadaran terhadap dampak kesehatan dalam jangka waktu lama masih kurang dan hal ini sudah dianggap biasa. Namun tidak ada teguran secara tegas dari pemerintah terkait penggunaan alat perlindungan diri ini.

Salah satu yang menjadikan pemicu kurangnya kesadaran dalam penerapan perlindungan pada diri NABAN adalah rata-rata pendidikan akhir mereka adalah SD, SMP, SMA. NABAN mengetahui akibat yang terjadi apabila tidak menggunakan alat perlindungan diri. Akan tetapi NABAN tidak memahami dampak jangka panjang. Selama ini yang dilakukan NABAN sudah biasa, bahkan merasa kebal dengan lingkungan kerja tersebut.

B. Saran

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hak kesehatan dan keselamatan tenaga bantuan pada pengangkut sampah antara lain;

1. NABAN pada bagian pengangkut sampah setiap harinya yang bekerja di lingkungan sampah, sehingga dengan melihat kondisi lingkungan kota Yogyakarta yang terdapat banyak tempat pembuangan sampah,

seharusnya pemerintah kota Yogyakarta lebih memperhatikan dalam penyediaan alat perlindungan diri bagi NABAN, terutama untuk seragam dan sepatu. Seragam yang digunakan NABAN seharusnya tidak hanya satu, sehingga dalam menjalankan tugasnya, NABAN dapat ganti baju dan sepatu setiap harinya. Karena dalam jenis pekerjaan ini seragam merupakan faktor dalam perlindungan kesehatan NABAN atau salah satu upaya dalam perlindungan menjaga kesehatan NABAN.

2. Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Badan Lingkungan Hidup dalam mensosialisasikan alat perlindungan diri tidak secara langsung kepada NABAN, sehingga NABAN tidak memahami pentingnya alat perlindungan diri bagi mereka, oleh karena itu dalam hal ini NABAN tidak menggunakan alat perlindungan diri secara maksimal. Badan Lingkungan Hidup dalam mensosialisasikan alat perlindungan diri hanya kepada koordinator masing-masing sektor dan itupun dilakukan setiap setahun sekali.
3. Keterbatasan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah pemerintah kota Yogyakarta juga merupakan faktor dari kurangnya penyediaan seragam maupun alat yang digunakan NABAN. Apabila alat rusak, maka NABAN harus membeli sendiri alat tersebut atau NABAN menunggu tahun berikutnya saat pembagian alat perlindungan diri lagi. Selain itu, pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan, Upah NABAN disesuaikan dengan Upah Minimum Kota Yogyakarta.

Sehingga memenuhi standar pendapatan belanja NABAN. Akan tetapi, upah yang diterima tidak utuh karena harus dipotong untuk uang kematian, tabungan, uang kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja, Hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya*, Jakarta, UI Press, 1995.

Budiono, Abdul R, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Indeks, 2011.

Djumaldi, F.X, *Perjanjian Kerja*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.

Huda, Ni'matul , *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung, Nusa Media, 2009.

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Irsan, Koesparmono, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Brata Bhakti, 2009.

Joha Nasution, Bahder, *Negara Hukum dan HAM*, Bandung, Mandar Maju, 2014.

Kansil, CST, *Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan No 25 tahun 1997*, Jakarta, Pradnya Aditya, t.t.

M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.

Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2011.

Rahmad Budiono, Abdul, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.

Tjtrosudibio dan Subekti, *KUHPerdata*, Jakarta, Prada Paramita, 1999.

Supomo, Imam, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta, Prambatan, 2001).

Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi Human Right in Democratiche Rechtsstaat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Internet

Ivan-Pengumpulan –*analisis-data-kualitatif.pdf*/akses pada tanggal 19/11/13

<http://istilah-hukum.wordpress.com/2012/07/25/Negara-hukum-rechstaat/diakses>

pada tanggal 26/03/2014.

[http://sumber-ilmukita.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-](http://sumber-ilmukita.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum.html.diakses)

[hukum.html.diakses](http://sumber-ilmukita.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum.html.diakses) pada tanggal 26/03/2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 28D ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Tenaga Bantuan Di Lingkungan Kota Yogyakarta.

Lain-lain

Rohimah Siti Lutfiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi yang tidak diterbitkan, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga 2012.

Royen Uti Ilmu, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing* Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009.

Umam Khoirul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Studi Pasal 187 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)*, skripsi yang tidak diterbitkan, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga 2009.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 515866, 562682 Fax (0274) 555013
Email : kepegawaian@jogjakota.go.id
Hot Line SMS : 08122780001, Hot Line Email : upik@jogjakota.go.id
Web Site : www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 31 DEC 2013

Nomor : 814/2338
Sifat :
Lamp :
Hal : Rekomendasi Persetujuan Kembali
Tenaga Bantuan (Naban) a.n
DULKAWIT cs 72 orang

Kepada:
Yth. KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA
DI YOGYAKARTA

Memperhatikan surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor: 814/1400 tanggal 3 Oktober 2013 Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Kembali Tenaga Bantuan (NABAN) dan Nomor 814/1955 tanggal 17 Desember 2013 Perihal Penggajian Tenaga Bantuan (NABAN) Tahun 2014.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan mengenai rencana pengangkatan kembali Tenaga Bantuan (NABAN) di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta atas nama DULKAWIT cs 72 orang.

Sebagai tindak lanjutnya diharapkan kepada Saudara untuk segera membuat Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kembali sebagai Tenaga Bantuan (NABAN) dan Surat Perjanjian Kerja bagi NABAN yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan NABAN sebagaimana terlampir. Mengenai pengangkatannya terhitung mulai tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 serta upah/gaji NABAN tersebut dibebankan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Demikian untuk menjadikan periksa.



Tembusan Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta sebagai laporan;
2. Inspektur Kota Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

LAMPIRAN REKOMENDASI PENGANGKATAN KEMBALI SEBAGAI TENAGA BANTUAN (NABAN)
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014
 Nomor : 844/2338 Tanggal : 31 DEC 2013

2	Nama Tempat dan Tgl Lahir Alamat	3	Pendidikan/ Jurusan	4	Jabatan/ Tugas	5	Nomor Induk Naban Sub Unit Kerja Unit Kerja	6		7	8	9	
								No.	Keputusan Pengangkatan Pertama			Tanggal dan TMT	Pegabat yang Menganngkat
	DLEKAWIT Bantul, 12/06/1958 Wonoatur No.380 Rt.07 Rw.24 Bangunapan Bantul		SD	Pemb Sektor Tunggak	NTTB. 0525 Badan Lingkungan Hidup		814/751/1985		01/11/1985 01/11/1985		Kepala Dinas PU	28	02
	PANUT WIDODO Bantul, 17/05/1959 Tegalrejo RT 07 RW 7 Bangunjowo Kasihan Bantul		SMP	Pemb Sektor Tunggak	NTTB. 0669 Badan Lingkungan Hidup		875/134		01/02/2002 01/02/2002		Kepala DKKP	11	11
	SANDIYO Bantul, 07/06/1959 Ngentak RT 09 Timbulharjo Sewon Bantul		SD	Angkutan Gunungketur	NTTB. 0582 Badan Lingkungan Hidup		814/793		16/06/1989 01/04/1989		Kepala Dinas PU	24	09
	WYOTO Bantul, 02/08/1959 Beji, Sumberadi Jatis Bantul		SD	Angkutan Gunungketur	NTTB. 0581 Badan Lingkungan Hidup		814/793		16/06/1989 01/04/1989		Kepala Dinas PU	24	09
	SUKIYO Yogyakarta, 07/09/1973 Bugisan WB III/576 Yogyakarta		SMP	Angkutan Gunungketur	NTTB. 2445 Badan Lingkungan Hidup		814/445/NABAN/20 08		01/05/2008 01/05/2008		Ka DLH	05	08
	EKO PRASEIYO Yogyakarta, 08/01/1982 Dankusuman GK IV/1191 Yogyakarta		SLTP	Angkutan Gunungketur	NTTB. 2446 Badan Lingkungan Hidup		814/443/NABAN/20 08		01/05/2008 01/05/2008		Ka DLH	05	08
	SURIP Siemra, 17/06/1959 Biru RT.06 RW.31 Tihango Gamping Siemra		SD	Angkutan Jemput Bola Op Malam	NTTB. 0651 Badan Lingkungan Hidup		814/793		16/06/1989 01/04/1989		Kepala Dinas PU	24	09
	TUGIYA Bantul, 19/09/1959 Nngges Bangunjowo Kasihan Bantul		SD	Angkutan Jemput Bola Op Malam	NTTB. 0647 Badan Lingkungan Hidup		814/793		16/06/1989 01/04/1989		Kepala Dinas PU	24	09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	SUBARDI Sleman, 23/03/1979 Pangunggan 05/33 Triharjo Garuping Sleman	SD	Angkutan Jemput Bola Op Malam	NITB. 1155 Badan Lingkungan Hidup	814/009	02/01/2006 02/01/2006	Kepala DLH Kota Yogyakarta	08	00
10	SUHARDI Bantul, 10/01/1960 Irganan Jomblang RT.05 RW.27 Mulyodadi Bantul	SD	Angkutan Sampah Ngasem/Gading	NITB. 0580 Badan Lingkungan Hidup	814/793	16/06/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09
11	WIDI Bantul, 24/04/1969 Kalibatak DK. X Kalitrandu RT.07 Bangunjowo Kasihan Bantul	SD	Angkutan Sampah Ngasem/Gading	NITB. 0562 Badan Lingkungan Hidup	814/793	16/06/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09
12	PONDIAN Bantul, 08/05/1973 Purukan RT. 11/10 Tritonirnoic Kasihan Bantul	SMP	Angkutan Sampah Sektor Koragede	NITB. 1409 Badan Lingkungan Hidup	814/009	02/01/2006 02/01/2006	Ka. DLH	08	00
13	SARWIDI Sleman, 07/05/1959 Juwahan RT.02 RW.28 Sumberagung Moyudan Sleman	SMEA	Angkutan Sampah Sektor Kranggan	NITB. 0633 Badan Lingkungan Hidup	814/751/1989	01/04/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09
14	PAIDAN Bantul, 05/07/1959 Jedis RT.06 Tamasirto Kasihan Bantul	SD	Angkutan Sampah Sektor Kranggan	NITB. 0586 Badan Lingkungan Hidup	814/793	16/06/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09
15	PANUT RADIKO Bantul, 09/09/1959 Karasan Palbepang Bantul	SD	Angkutan Sampah Sektor Kranggan	NITB. 0579 Badan Lingkungan Hidup	814/793	16/06/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09
16	WIDIONO Sleman, 13/10/1977 Bedingin Sumberadi Mlati Sleman	SMLU	Angkutan Sampah Sektor Kranggan	NITB. 1408 Badan Lingkungan Hidup	814/009	02/01/2006 02/01/2006	Ka. DLH	08	00
17	PONIDI Bantul, 22/02/1978 Tegalowo Bantul	SD	Angkutan Sampah Sektor Kranggan	NITB. 1407 Badan Lingkungan Hidup	814/009	02/01/2006 02/01/2006	Ka. DLH	08	00
18	BARYUDI Sleman, 05/12/1982 Cetus Kalangan Tlogoadi Mlati Sleman	SMLA	Angkutan Sampah Sektor Kranggan	NITB. 1404 Badan Lingkungan Hidup	814/009	02/01/2006 02/01/2006	Ka. DLH	08	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	SIMARNO Sieman, 27/04/1985 Jegongan Margorejo Tampil Sieman	SNMK	Angkutan Sampah Sektor Krasakan	NTTB. 1109 Badan Lingkungan Hidup	814/009	02/01/2006 02/01/2006	Ka DLH	08	00
20.	SURADI Yogyakarta, 10/09/1959 Bhuyaharjo TR II/930 Karangwan Yogyakarta	SMP	Angkutan Sampah Sektor Krasak	NTTB. 0600 Badan Lingkungan Hidup	814/793	16/06/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09
21.	KASIMAN A Bantul, 11/09/1959 Negas Kalongon Tlogodadi Mlati Sieman	SD	Angkutan Sampah Sektor Krasak	NTTB. 0603 Badan Lingkungan Hidup	814/793	16/06/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09
22.	MUGIJANA Bantul, 16/12/1959 Pekem Lor RT.03 RW.01 Bauruno Banguntapan Bantul	SNP	Angkutan Sampah Sektor Krasak	NTTB. 0616 Badan Lingkungan Hidup	814/793	16/06/1989 01/02/1985	Kepala Dinas PU	28	11
23.	KAREP Bantul, 10/01/1968 Krengseng Dk X Kalirandu RT.03 RW.23 Bangunjwo Kasihan Bant	SD	Angkutan Sampah Sektor Krasak	NTTB. 0602 Badan Lingkungan Hidup	814/793	16/06/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09
24.	SARONO Gunungsidul, 15/06/1958 Warak Grisekar Panggang Gn Kidul	SD	Angkutan Sampah Sektor Matihoboro	NTTB. 0614 Badan Lingkungan Hidup	814/793	16/06/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09
25.	RAIMANTO Bantul, 23/12/1987 Semuljo RT 02 Bawuran Bantul	SMP	Angkutan Sampah Sektor Matihoboro	NTTB. 0815 Badan Lingkungan Hidup	814/834	31/12/2004 02/01/2005	Kepala DKKP	09	00
26.	SUGIJAIN Bantul, 27/10/1958 Gasejo RT.01 RW.25 Parden Jenis Bantul	SD	Pembersih Sampah Sektor Gading	NTTB. 0452 Badan Lingkungan Hidup	814/810	01/04/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09
27.	RASIDI Sieman, 15/05/1958 Rajek Lor RT.02 RW.24 Tiroadi Mlati Sieman	SD	Pembersih Sampah Sektor Gunungketur	NTTB. 0472 Badan Lingkungan Hidup	814/793	16/06/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	NRINDO Banjul, 29/05/1958 Garon Panggungharjo Sewon Banjul	SD	Pembersih Sampah Sektor Gunungkeur	NTTB. 0470 Badan Lingkungan Hidup	01/KPTS/PU	01/05/1978 01/04/1978	Kepala Dinas PU	35	09
29.	SUKIRIAN Banjul, 16/07/1958 Karonman 169 RT.06 Bangunrapan Banjul	SD	Pembersih Sampah Sektor Kotagede	NTTB. 0434 Badan Lingkungan Hidup	814/835	01/04/1982 01/04/1982	Kepala Dinas PU	31	09
30.	PANJIVA Slaman, 15/02/1958 Sukunan Banyuraden Gamping Slaman	SD	Pembersih Sampah Sektor Kranggan	NTTB. 0546 Badan Lingkungan Hidup	814/793	01/11/1985 01/11/1985	Kepala DKKP	28	02
31.	PONJIO Slaman, 05/02/1959 Sidorejo RT.5 RW.21 Caturharjo Slaman	SD	Pembersih Sampah Sektor Kranggan	NTTB. 0531 Badan Lingkungan Hidup	814/793	16/06/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09
32.	SARJIAN Slaman, 23/03/1959 Gondong RT.03 RW.22 Tiroadi Mlati Slaman	SD	Pembersih Sampah Sektor Kranggan	NTTB. 0497 Badan Lingkungan Hidup	814/793	16/06/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09
33.	SUKAPDI Yogyakarta, 04/03/1958 Kandugawang RT.01 RW.15 Sariharjo Ngablak Slaman	STM	Pembersih Sampah Sektor Krasak	NTTB. 0457 Badan Lingkungan Hidup	814/793	16/06/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09
34.	SAWAL Slaman, 26/05/1958 Rajek Lor Tiroadi Mlati Slaman	SD	Pembersih Sampah Sektor Krasak	NTTB. 0455 Badan Lingkungan Hidup	814/793	16/06/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09
35.	RUBIYANTO Kulonprogo, 18/12/1958 Tambi RT.05 RW.04 Tinubuharjo Sewon Banjul	SD	Pembersih Sampah Sektor Krasak	NTTB. 0459 Badan Lingkungan Hidup	814/793	16/06/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09
36.	SIRAJI Klaten, 28/12/1958 Petungan K.W.H/30 Yogyakarta	ST	Pembersih Sampah Sektor Krasak	NTTB. 0468 Badan Lingkungan Hidup	01/KPTS/PU/N/7	01/04/1978 01/04/1978	Kepala Dinas PU	35	09
37.	SUGENG Slaman, 19/02/1958 Kadiharjo RT.03 RW.32 Sumberdadi Mlati Slaman	SD	Pembersih Sampah Sektor Maliboro	NTTB. 0519 Badan Lingkungan Hidup	814/793	16/06/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.	JUDERI Bantul, 02/05/1958 Karyagassew Srimulyo Pyungan Bantul	SD	Pembersih Sampah Sektor Malioboro	NITB. 0532	814/793	16/06/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09
39.	SUPPIYANTO Bantul, 12/12/1958 Sonopakis Lor Ngestiharjo Kasihan Bantul	STM	Pembersih Sampah Sektor Malioboro	NITB. 0508	814/840	01/04/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09
40.	WARSITO Slaman, 17/05/1959 Mejing Lor RT 01 RW 01 Ambarkeawang Gamping Slaman	SMA	Pembersih Sampah Sektor Malioboro	NITB. 0509	814/793	16/06/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09
41.	SEH TULARNO Bantul, 12/07/1959 Ngranten Tamantiro Kasihan Bantul	STM	Pembersih Sampah Sektor Malioboro	NITB. 0520	814/793	16/06/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09
42.	LASIDI Slaman, 14/07/1959 Salakan RT 05 RW 26 Trilanggo Gamping Slaman	SD	Pembersih Sampah Sektor Malioboro	NITB. 0513	814/793	16/06/1989 01/04/1989	Kepala Dinas PU	24	09
43.	F. JAKA ISWANTARA Bantul, 03/03/1972 Tlogo Kebonagung Imogiri Bantul	SMA	Staf Lingkungan	NITB. 1262	814/009	02/01/2006 02/01/2006	KA DLH	08	00
44.	TRIWYOTO Slaman, 23/02/1967 Lendahdoi Bangunjiwo Kasihan Bantul	SMEA	Perantik Restribusi	NITB. 0765	814/834	08/02/2005 01/02/2005	Ka. DLH	08	11
45.	AAN HERVA VIANTO Yogyakarta, 09/04/1977 Miharu UH IU207 Yogyakarta	SMP	Angkatan Guru/kejur	NITB. 2448	814/443/NABAN/2008	01/05/2008 01/05/2008	Ka DLH	05	08
46.	MUJIMAN Bantul, 08/07/1972 Karangjai Rt.05 Tamantiro, Kasihan Bantul	SD	Tenaga Taman	NITB. 1190	814/009	02/01/2006 02/01/2006	Kepala DLH Kota Yogyakarta	08	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47.	SUNANTO Klaten, 07/08/1958 Ngampihan NG.7 / 76 Yogyakarta	STM	Seksi Rehabilitasi	NTB. 1394	Badan Lingkungan Hidup	814/793	01/11/1985 01/11/1985	Kepala Dinas P11	28	02
48.	SURATMAN Yogyakarta, 05/02/1975 II. Wiji Adisoro No. 38 Koragede Yogyakarta	SMA	Seksi Rehabilitasi	NTB. 1405	Badan Lingkungan Hidup	814/009	02/01/2006 02/01/2006	Kepala DLH	08	00
49.	SALOKO Bantul, 17/06/1979 Jatis Dukung V RT.3 Taman Tiro Kasihan Bantul	SNP	Sektor Koragede	NTB. 1108	Badan Lingkungan Hidup	814/009	02/01/2006 02/01/2006	Ka. DLH	08	00
50.	SUNARDI Sleman, 28/12/1982 Tempel Selomartani Kalasan Sleman	SMK	Sektor Koragede	NTB. 1411	Badan Lingkungan Hidup	814/009	02/01/2006 02/01/2006	Ka. DLH	08	00
51.	SUBOWO Bantul, 20/09/1984 Krajjan Tiromulyo Kerek Bantul	SMK	Sektor Koragede	NTB. 1410	Badan Lingkungan Hidup	814/009	02/01/2006 02/01/2006	Ka. DLH	08	00
52.	SUGIYANTO Yogyakarta, 06/10/1977 Karanganyar MG III No 114 G Yogyakarta	SMK	Staf Bag Umum	NTB. 2469	Badan Lingkungan Hidup	814/443/NABAN/20 08	01/05/2008 01/05/2008	Ka. DLH	05	08
53.	IWAN ARWANTO, S.IP Yogyakarta, 25/01/1978 Jatisarjo JT II/249 Yogyakarta	S I Hubungan Internasional	Staf Bag Umum	NTB. 2453	Badan Lingkungan Hidup	814/443/NABAN/20 08	01/05/2008 01/05/2008	Ka. DLH	05	08
54.	DEWI FITRIANA Yogyakarta, 12/10/1974 Kamendaman M/II/564 RT.27 RW.08 Yogyakarta	SMA	Staf Pengembangan Kapasitas	NTB. 2425	Badan Lingkungan Hidup	814/443/NABAN/20 08	01/05/2008 01/05/2008	Ka. DLH	05	08
55.	SITI NUJMANAH, SE Yogyakarta, 17/07/1975 Kawangsan Lor TR II/66 Yogyakarta	S I Ekonomi Manajemen	Staf Lingkungan	NTB. 2451	Badan Lingkungan Hidup	814/443/NABAN/20 08	01/05/2005 01/05/2005	Ka. DLH	08	08
56.	HENI SETIYAWATI, ST. Banyuwangi, 19/09/1975 Muga-maju UH II/811 Yogyakarta	S I Teknik Lingkungan	Staf Pengembangan Kapasitas	NTB. 2429	Badan Lingkungan Hidup	814/443/NABAN/20 08	01/05/2008 01/05/2008	Ka. DLH	05	08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57.	R. KALUNG WAHYU WIBOWO, ST. Yogyakarta, 01/12/1977 Gembiraan No 57 Yogyakarta	S 1 Teknik Sipil	Staf Lingkungan	NTB. 2494 Badan Lingkungan Hidup	814/43/NABAN/20 08	01/05/2008 01/05/2008	Ka. DLH	05	08
58.	DYAH AYU TRI WIDOWATI, ST. Yogyakarta, 18/02/1983 Jl. Mantjeron No 22 Yogyakarta	S 1 Teknik Sipil	Staf Lingkungan	NTB. 2495 Badan Lingkungan Hidup	814/43/NABAN/20 08	01/05/2008 01/05/2008	Ka. DLH	05	08
59.	RAHMI AHDIATY Yogyakarta, 20/11/1983 Selokman KG III/1032 KG Yogyakarta	D 3 Kimia	Staf Pengembangan Kapasitas	NTB. 2426 Badan Lingkungan Hidup	814/43/NABAN/20 08	01/05/2008 01/05/2008	Ka. DLH	05	08
60.	DANANG BUDISANTOSA, S.Sos. Yogyakarta, 25/04/1984 Jl. Ropodigdayan NO. 49 Yogyakarta	S 1 Ilmu Komunikasi	Staf Lingkungan	NTB. 2452 Badan Lingkungan Hidup	814/43/NABAN/20 08	01/05/2005 01/05/2005	Ka. DLH	08	08
61.	MUHAMMAD RIFQI WICAKSANA, SE Yogyakarta, 18/09/1984 Wanang Boto DH 4/875 Yogyakarta	S 1 Hukum	Staf Lingkungan	NTB. 2455 Badan Lingkungan Hidup	814/43/NABAN/20 08	01/05/2005 01/05/2005	Ka. DLH	08	08
62.	RUDIYANTO Bantul, 06/02/1975 Jamri Panggangrejo Pundong Bantul	SMEA	Tenaga Bengkel	NTB. 1179 Badan Lingkungan Hidup	814/009	02/01/2006 02/01/2006	Ka. DLH	08	00
63.	S. DESINU GROHO Yogyakarta, 31/12/1975 Jl. Depokan II/54 Kotagede Yogyakarta	STM	Tenaga Bengkel	NTB. 1170 Badan Lingkungan Hidup	814/009	02/01/2006 02/01/2006	Ka. DLH	08	00
64.	WALUYO Sleman, 22/08/1980 Soboran RT 05/29 Ngesitharjo Kasihan Bantul	SMK	Tenaga Bengkel	NTB. 0742 Badan Lingkungan Hidup	814/466	01/06/2005 01/06/2005	Kepala DKKP	08	07
65.	HERMAN EKO PRASETIA Yogyakarta, 15/12/1984 Penggok PIKA Blok D GK I/791 Yogyakarta	SMK	Tenaga Bengkel	NTB. 1187 Badan Lingkungan Hidup	814/009	02/01/2006 02/01/2006	Ka. DLH	08	00
66.	SUSANTO Sleman, 04/07/1985 Jl. Depokan II No. 54 Kotagede Yogyakarta	STM	Tenaga Bengkel	NTB. 1186 Badan Lingkungan Hidup	814/009	02/01/2006 02/01/2006	Ka. DLH	08	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67.	SETIYAWAN ZULIANTO Slendan, 04/07/1985 Pajangan RT 05/10 Sendangtirta Berah Slendan	SMU	Tenaga Bengkel	NTTB. 1188 Badan Lingkungan Hidup	814/009	02/01/2006 02/01/2006	Ka DLH Yogyakarta	088	00
68.	NANGSI Kulonprogo, 28/08/1972 Nitisewu, Ngunakrejo Lendah Kulonprogo	SNIP	Tenaga Taman	NTTB. 1205 Badan Lingkungan Hidup	814/009	02/01/2006 02/01/2006	Kepala DLH Kota Yogyakarta	088	00
69.	BINTORO HADIYANTO Yogyakarta, 11/06/1974 Prawirodijan GM U/743 Yogyakarta	SMP	Tenaga Taman	NTTB. 2472 Badan Lingkungan Hidup	814/443/NABAN/20 08	01/05/2008 01/05/2008	Ka DLH	05	08
70.	ANDRIE KURNIAWAN Surabaya, 21/04/1984 Ngadinegaran MJ 3/ 45 Yogyakarta	SMK	Tenaga Taman	NTTB. 2485 Badan Lingkungan Hidup	814/443/NABAN/20 08	01/05/2008 01/05/2008	Ka DLH	05	08
71.	WAHYU DWI RYANTO Yogyakarta, 30/11/1986 Klisis Sendangrejo Mfinggr Slendan	SMK	Tenaga Tamat	NTTB. 1679 Badan Lingkungan Hidup	01/KEP/2007	11/10/2007 01/10/2007	Sekda	06	03
72.	ABDURROKHMAN Yogyakarta, 29/06/1989 Suryomatarman 29 Panembahan KT Yogyakarta	SMK	Tenaga Taman	NTTB. 2484 Badan Lingkungan Hidup	814/443/NABAN/20 08	01/05/2008 01/05/2008	Ka DLH	05	08

Yogyakarta, 31 Dec 2013

KEPADA YAKIN KEMENTERIAN DAERAH



BERMINTAAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)

JADAN LINGKUNGAN HIDUP

INTUK BULAN :

NGARAN:

ODE REKENING :

Mei 2014 dibayarkan Juni 214
2014
1.08.1.08.01.001.19.5.2.1.02.02

EKSI: PEMBERSIHAN SAMPAH
BKTOR: NGASEM

No	Nama	Upah	Potongan Pral	Tab	U K K	Asuransi Materai	T	A	Lai Jumlah Potongan	Terima bersih
1	Suglimin	PEMB: GADING 1.173.300	1.000	20.000	-	-	-	-	21.000	1.152.300
2	Sih Tulama	PEMB: GADING 1.173.300	1.000	20.000	260.000	19	-	-	281.000	892.300
3	Kasiman A	PEMB: G. KETUR 1.173.300	1.000	20.000	-	-	300.000	-	321.000	852.300
4	Nitmo	PEMB: G. KETUR 1.173.300	1.000	20.000	-	-	-	-	21.000	1.152.300
5	Rasidi	PEMB: G. KETUR 1.173.300	1.000	20.000	-	-	-	-	21.000	1.152.300
6	Rubiyanto	PEMB: KRASAK 1.173.300	1.000	20.000	-	-	-	-	21.000	1.152.300
7	Sukapdi	PEMB: KRASAK 1.173.300	1.000	20.000	260.000	16	-	260.000	541.000	632.300
8	Surai	PEMB: KRASAK 1.173.300	1.000	20.000	-	-	-	-	21.000	1.152.300
9	Sawal	PEMB: KRASAK 1.173.300	1.000	20.000	-	-	-	-	21.000	1.152.300
10	Partiya	PEMB: KRANGGAN 1.173.300	1.000	20.000	-	-	-	-	21.000	1.152.300
11	Sartian	PEMB: KRANGGAN 1.173.300	1.000	20.000	260.000	18	-	-	21.000	1.152.300
12	Ponjo	PEMB: KRANGGAN 1.173.300	1.000	20.000	260.000	13	-	-	281.000	892.300
13	Sukirjan	PEMB: KOTA GEDE 1.173.300	1.000	20.000	326.667	-	-	-	21.000	1.152.300
14	Jumeri	PEMB: MALIBORO 1.173.300	1.000	20.000	-	-	-	-	347.667	825.633
15	Lasidi	PEMB: MALIBORO 1.173.300	1.000	20.000	-	-	-	-	21.000	1.152.300
16	Sugeng	PEMB: MALIBORO 1.173.300	1.000	20.000	-	-	-	-	21.000	1.152.300
17	Supyanto	PEMB: MALIBORO 1.173.300	1.000	20.000	-	-	-	-	21.000	1.152.300
18	Warsi	PEMB: MALIBORO 1.173.300	1.000	20.000	-	-	-	-	21.000	1.152.300
19	Dulkawit	PEMB: TUNGGAK 1.173.300	1.000	20.000	-	-	-	-	21.000	1.152.300
20	Panur Widada	PEMB: TUNGGAK 1.173.300	1.000	20.000	345.000	9	-	260.000	626.000	547.300
21	Zain Pradika Surya	SEKERTARIAT 1.173.300	1.000	20.000	-	-	-	-	21.000	1.152.300
22	Mujiman	SEKERTARIAT 1.173.300	1.000	20.000	-	-	-	-	21.000	1.152.300
23	Suwanto	PEMARIK RETRIBUSI 1.173.300	1.000	20.000	575.000	7	-	-	596.000	577.300
24	Tri Wiyoko	PEMARIK RETRIBUSI 1.173.300	1.000	20.000	-	-	-	-	21.000	1.152.300
25	Suratman	PEMARIK RETRIBUSI 1.173.300	1.000	20.000	390.000	5	-	-	411.000	762.300

No	Nama		Upah	Potongan Pral	Tab	U K K	Asuransi	Materai	I	A	Lain lain	Jumlah Potongan	Terima bersih
26	Sugyanto	STAF PENGANGKUTAN	1.173.300	1.000	20.000							21.000	1.152.300
27	Waltjo	STAF PENGANGKUTAN	1.173.300	1.000	20.000							21.000	1.152.300
28	Susanto	STAF PENGANGKUTAN	1.173.300	1.000	20.000							21.000	1.152.300
29	Rudiyanto	STAF PENGANGKUTAN	1.173.300	1.000	20.000							21.000	1.152.300
30	Herman Eko Prasella	STAF PENGANGKUTAN	1.173.300	1.000	20.000					200.000		21.000	952.300
31	Setyawan Yuliyanto	STAF PENGANGKUTAN	1.173.300	1.000	20.000					240.000		21.000	1.152.300
32	Seloko	NGASEM/GADING	1.173.300	1.000	20.000	227.500	12					488.500	684.800
33	Subardi	NGASEM/GADING	1.173.300	1.000	20.000					240.000		21.000	1.152.300
34	Poniman	NGASEM/GADING	1.173.300	1.000	20.000					240.000		21.000	912.300
35	Wili	NGASEM/GADING	1.173.300	1.000	20.000	275.000	1			300.000		596.000	577.300
36	Sarwidi	NGASEM/GADING	1.173.300	1.000	20.000							21.000	1.152.300
37	Mujliana	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000	460.000	6					481.000	692.300
38	Aan Hervavianto	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000							21.000	1.152.300
39	Sarliyo	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000							21.000	1.152.300
40	Wiryo	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000							21.000	1.152.300
41	Eko Prasetyo	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000							21.000	1.152.300
42	Suklyo	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000					300.000		321.000	852.300
43	S. Desinugroho	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000							21.000	1.152.300
44	Karep	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000							346.000	827.300
45	Suradi	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000	195.000	13					216.000	957.300
46	Paijan	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000							21.000	1.152.300
47	Subardi	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000							996.000	177.300
48	Baryudi	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000	385.000	3			390.000		21.000	1.152.300
49	Ponidi	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000							21.000	1.152.300
50	Sumarmo	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000							221.000	952.300
51	Widiono	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000					200.000		868.500	304.800
52	Ratmanto	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000	247.500	4			400.000		521.000	652.300
53	Panut Radiko	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000	260.000	5					240.000	1.037.300
54	Tugya	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000	115.000	7					151.000	1.022.300
55	Surip	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000	130.000	7					411.000	762.300
56	Sarono	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000	390.000	18					21.000	1.152.300
57	Surardi	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000							21.000	1.152.300
58	Subowo	ANGKT:GN:KETUR	1.173.300	1.000	20.000							21.000	1.152.300
59	Heni Selyawati ST	BANGTAS	1.300.000	1.000	20.000							21.000	1.279.000

No	Nama		Upah	Potongan Pral	Tab	U K K	Asuransi	Mate	L	A	Lai Jumlah Ponngan	Terima bersih
60	Danang Budi Santoso, S. Sos	BANGTAS	1.300.000	1.000	20.000					248.350	269.350	1.030.650
61	Dyah Ayu Tri Widowati, ST	BANGTAS	1.300.000	1.000	20.000					-	21.000	1.279.000
62	Rahmi Ahdiahy, Amd	BANGTAS	1.200.000	1.000	20.000					-	21.000	1.179.000
63	Dewi Fitriana	BANGTAS	1.173.300	1.000	20.000					-	21.000	1.152.300
64	F. Jaka Iswanlara	BANGTAS	1.173.300	1.000	20.000					-	21.000	1.152.300
65	R. Kakung Wahyu Widowo, ST	WASLIH	1.300.000	1.000	20.000					250.833	271.833	1.028.167
66	Siti Nurjanah, SE	WASLIH	1.300.000	1.000	20.000					-	21.000	1.279.000
67	Muhammad Rifqi Wicaksana, SH	WASLIH	1.300.000	1.000	20.000					-	21.000	1.279.000
68	Iwan Ariwanto, S, IP	WASLIH	1.300.000	1.000	20.000					-	21.000	1.152.300
69	Abdurrokhman	WASLIH	1.173.300	1.000	20.000					300.000	321.000	852.300
70	Bintang Hadhyanto	BID.PERTAM. & PERIND. JLN	1.173.300	1.000	20.000					-	21.000	1.152.300
71	Nangsi	BID.PERTAM. & PERIND. JLN	1.173.300	1.000	20.000					-	521.000	652.300
72	Andrie Kurniawan	BID.PERTAM. & PERIND. JLN	1.173.300	1.000	20.000			16		240.000	21.000	1.152.300
73	Wahyu Dwi Riyanto	BID.PERTAM. & PERIND. JLN	1.173.300	1.000	20.000					-		
Jumlah Seluruhnya			86.564.500	73.000	1.460.000	5.686.667			1.910.000	2.859.183	11.988.850	74.575.650

5.686.667

248.350 B,
250.833 B,
Natal

2.360.000



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG PENGATURAN TENAGA BANTUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa untuk mencukupi kekurangan Formasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan berbagai jenis ketugasan tertentu dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu mengangkat Tenaga Bantuan;
- b. bahwa untuk mencukupi kebutuhan tersebut diatas, perlu adanya pengaturan tenaga bantuan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGATURAN
TENAGA BANTUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta;
6. Tenaga Bantuan yang selanjutnya disebut Naban adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan, Dinas, Kantor, Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KPU, RSUD dan Kecamatan yang membutuhkan Naban;
8. Tenaga Magang adalah pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang digaji dengan Anggaran SKPD berdasarkan persetujuan BKD.

BAB II
PERENCANAAN, PENGUMUMAN PELAMARAN
DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) BKD membuat perencanaan pengadaan Naban berdasarkan usulan SKPD.
- (2) Kebutuhan Naban ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, berdasarkan hasil Analisa Jabatan.
- (3) Pemenuhan Naban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Pasal 3

- (1) Pengumuman pengadaan Naban dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan :
 - a. jumlah dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 4

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pelamar adalah:

- a. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Walikota;
- b. Warga Negara Indonesia (WNI);
- c. Memiliki KTP Kota Yogyakarta, kecuali ditentukan lain berdasarkan kebutuhan masing-masing formasi;
- d. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun, dan setinggi-tingginya 35 tahun atau setinggi-tingginya 40 tahun dengan pengalaman kerja dari lembaga yang berbadan hukum minimal 3 tahun;
- e. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat (SKCK);
- f. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- g. Mempunyai pendidikan serendah-rendahnya SLTP;
- h. Terdaftar sebagai pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain.

Pasal 5

Berdasarkan pertimbangan tertentu kebutuhan Nabab dapat dipenuhi dari Tenaga Magang setelah lulus ujian penyaringan.

BAB III PENGADAAN

Pasal 6

- (1) Pengadaan Nabab dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman pendaftaran, penyaringan, sampai dengan pengumuman hasil kelulusan ujian penyaringan.
- (2) Pengadaan Nabab dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a) Sekretaris Daerah;
 - b) Asisten Administrasi Kota Yogyakarta;
 - c) Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta;
 - d) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;
 - e) Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
 - f) Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta;
 - g) Tenaga Sekretariat.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Nabab adalah kegiatan untuk mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil yang lowong.
- (2) Pengadaan Nabab terbatas pada jenis pekerjaan yang bersifat teknis, administrasi, dan profesional/ahli.
- (3) Jenis pekerjaan yang bersifat teknis, administratif dan profesional/ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Pengadaan Nabab dilaksanakan dengan Ujian Penyaringan.
- (2) Ujian Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Ujian tertulis;
 - c. Teknis apabila diperlukan;
 - d. Wawancara.

- (3) Hasil kelulusan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Pengadaan Nabab.

BAB IV PENCANGKATAN

Pasal 9

- (1) Pelamar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai Nabab.
- (2) Nabab diangkat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (3) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Untuk petikan Surat Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala BKD.

Pasal 10

Bagi Nabab yang bersifat khusus diatur tersendiri oleh Walikota.

ditempatkan dimana? & khusus kan apanya?

BAB V IDENTITAS DAN TANDA PENGENAL

Pasal 11

- (1) Nabab diberi Nomor Identitas oleh Kepala BKD.
- (2) Nabab diberi tanda pengenal sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Hak Nabab adalah:
 - a. Menerima upah setiap bulan;
 - b. Menerima pakaian kerja;
 - c. Mendapat cuti:
 - 1). Cuti tahunan paling lama 8 (delapan) hari kerja dan dikurangi dengan cuti bersama;
 - 2). Cuti bersalin lamanya 45 (empat puluh lima) hari;
 - 3). Cuti Sakit.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikeluarkan oleh Kepala SKPD dengan mempertimbangkan beban tugas yang ada pada SKPD masing-masing.
- (3) Kewajiban Nabab :
 - a. Mentaati jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mentaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan perintah atasan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Mentaati Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh para pihak;
 - e. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 13

Bagi Nabab yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) akan dikenakan Sanksi sebagai berikut :

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan Tertulis;
- c. Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai NABAN.

BAB VII UPAH DAN KESEJAHTERAAN

Pasal 14

- (1) Upah Naban diberikan sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Bagi NABAN yang memiliki pendidikan diploma, sarjana secara profesi dan formasi dibutuhkan SKPD tertentu upah dapat melebihi UMP atas ijin Walikota.

Pasal 15

Kesejahteraan yang diberikan kepada NABAN disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 16

NABAN yang diberhentikan karena memasuki batas usia pemberhentian (56) tahun, meninggal dunia diberikan uang tali asih dengan ketentuan :

- a. NABAN yang mempunyai masa kerja dibawah 5 tahun diberikan uang tali asih sebesar 3 bulan upah;
- b. NABAN yang mempunyai masa kerja diatas 5 tahun sampai dengan 10 tahun diberikan uang tali asih sebesar 5 bulan upah;
- c. NABAN yang mempunyai masa kerja diatas 10 tahun sampai dengan 20 tahun diberikan uang tali asih sebesar 7 bulan upah;
- d. NABAN yang mempunyai masa kerja diatas 20 tahun sampai dengan 25 tahun diberikan uang tali asih sebesar 9 bulan upah;
- e. NABAN yang mempunyai masa kerja diatas 25 tahun diberikan uang tali asih sebesar 11 bulan upah.

BAB VIII SURAT PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA

Pasal 17

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), wajib menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kerja.
- (2) Surat Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis antara Kepala SKPD dengan Naban yang isinya sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama, alamat SKPD;
 - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat NABAN;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
 - f. syarat-syarat kerja yang memuat hak serta kewajiban SKPD dan NABAN;
 - g. mulai dan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja;
 - h. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat;
 - i. keterangan mengenai ingkar janji (cidra janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;tanda tangan para pihak dalam Perjanjian Kerja;
 - j. bermeterai cukup.
- (3) Jangka waktu Perjanjian Kerja bagi NABAN berlaku sampai dengan akhir Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang lagi dengan ketentuan SKPD masih membutuhkan dan NABAN tersebut mempunyai dedikasi, loyalitas yang tinggi pada pekerjaan dan tidak melakukan hal-hal yang tercela atau melanggar peraturan yang berlaku.

- (5) Perpanjangan Waktu bagi NABAN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan atas rekomendasi dari Kepala BKD yang diusulkan dari SKPD.
- (6) Contoh Perjanjian Kerja adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Surat Pernyataan Kerja dibuat secara tertulis oleh NABAN yang isinya sekurang kurangnya memuat:
 - a. Kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi aturan yang ditentukan oleh SKPD;
 - b. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Bermeterai cukup.
- (2) Contoh Surat Pernyataan Kerja adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB IX PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Pemberhentian NABAN ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta atas usul Kepala BKD setelah mendapatkan laporan dari Kepala SKPD
- (2) Apabila dalam perkembangannya ada NABAN yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan atau diberhentikan, Kepala SKPD dilarang mengganti dengan orang lain, dan melaporkan kepada BKD serta upah yang tersedia dikembalikan ke Kas Daerah.
- (3) Batas Usia Pemberhentian NABAN adalah 56 tahun dengan tanggal pemberhentian setelah masa perjanjiannya berakhir kecuali ditentukan lain, akan diatur tersendiri.

Pasal 20

- (1) Dalam kurun waktu berlangsungnya surat perjanjian kerja, NABAN dapat diberhentikan karena:
 - a. Mengajukan permohonan berhenti;
 - b. Tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - c. Melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati;
 - d. Tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut-turut dengan tanpa keterangan yang sah;
 - e. Tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya;
 - f. Melanggar Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - g. Meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunggu sampai berakhirnya masa kontrak.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan Pengawasan NABAN diserahkan kepada Kepala SKPD masing-masing.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan ini dianggap telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini dan selanjutnya disebut sebagai Nabab.

**BAB XII
ANGGARAN**

Pasal 23

- (1) Anggaran untuk menyelenggarakan Pengadaan NABAN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta melalui BKD.
- (2) Alokasi anggaran Upah NABAN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui SKPD yang bersangkutan.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.


Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.


Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Januari 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA


H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA



H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI D

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 JANUARI 2008

JENIS PEKERJAAN YANG BERSIFAT PROFESIONAL/AHLI, ANTARA LAIN :

1. Tenaga Ahli.
2. Medis/Paramedis.
3. Guru.
4. Senior Teknisi Hardware Software/Senior Programmer.
5. dan lain-lain sesuai kebutuhan SKPD.

JENIS PEKERJAAN YANG BERSIFAT TEKNIS, ANTARA LAIN :

1. Pengemudi.
2. Petugas Penerangan Jalan Umum.
3. Petugas Kebersihan, Pembersih Sampah, Pengangkut Sampah, Tenaga Incenerator, Penanggulangan Air Limbah.
4. Petugas Pemadam Kebakaran.
5. Penjaga Malam / Satpam.
6. Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi.
7. Petugas Ketertiban dan Keamanan.
8. Juru Masak.
9. Pramurukti.
10. Yuniior Teknisi Jaringan, Yuniior Teknisi Hardware Software, Desainer Grafis.
11. Petugas Pertamanan.
12. Tenaga Bengkel
13. Tenaga Pengiriman dan Pengambil Limbah Padat Medis.
14. Petugas Pemingsan Babi dan Penangkap Anjing.
15. Petugas Laboratorium Kultur Jaringan.
16. Tenaga Pembantu Pengujian Kendaraan Bermotor.
17. Surveilan.
18. dan lain-lain sesuai kebutuhan SKPD.

JENIS PEKERJAAN YANG BERSIFAT ADMINISTRASI, ANTARA LAIN :

1. Tenaga Administrasi Umum
2. dan lain-lain sesuai kebutuhan SKPD.

WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 JANUARI 2008

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
TENAGA BANTUAN (NABAN)
NOMOR :

Pada hari ini tanggalbulan Tahun bertempat di
Yogyakarta, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : (Diisi Kepala SKPD)
- NIP :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- 2. Nama :
- Nomor Identitas :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan Terakhir :
- Alamat :

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ;Tahun tentang Pengaturan Tenaga Bantuan (NABAN) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
HUBUNGAN KERJA

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sebagai Tenaga Bantuan (NABAN) pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 2
JENIS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dengan jenis pekerjaan dengan uraian tugas.....

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku terhitung mulai sampai dengan
(akhir Tahun Anggaran).
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak, dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor : Tahun

Pasal 4
PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN

- (1) PIHAK PERTAMA membayar imbalan berupa upah sebesar Rp. kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- (2) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setelah 1 (satu) bulan bekerja.
- (3) PIHAK PERTAMA memberi bantuan uang Kesejahteraan kepada PIHAK KEDUA disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Menerima upah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. Mendapatkan pakaian seragam dinas beserta kelengkapannya;
 - c. Mendapatkan cuti tahunan, cuti bersalin / cuti sakit atas persetujuan Kepala SKPD.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Mentaati jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mentaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan perintah Atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Mentaati perjanjian kerja yang telah disepakati.

Pasal 6
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan berhenti;
 - c. tidak memenuhi syarat kesehatan (sakit yang betul-betul tidak dapat melaksanakan tugas dengan surat keterangan Dokter);
 - d. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
 - e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - f. melanggar perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati;
 - g. tidak masuk kerja 6 (enam) hari berturut-turut dengan tanpa keterangan yang sah atau keterangan yang tidak dapat diterima oleh pimpinan;
 - h. melakukan tindakan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja ini, dibuat dalam rangkai 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 79 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG PENGATURAN TENAGA BANTUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta secara lebih efektif, efisien dan akuntabel;
 - b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 841/994/KEUDA tanggal 14 September 2012 perihal Penganggaran Kesejahteraan Pegawai dan TPP Guru Bersertifikasi, maka perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 48 Seri D);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN TENAGA BANTUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Upah Naban diberikan sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta.
- (2) Bagi NABAN yang memiliki pendidikan diploma, sarjana secara profesi dan formasi dibutuhkan SKPD tertentu upah dapat melebihi UMK atas izin Walikota.

2. Pasal 16 dihapus.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal : 20 Desember 2012



HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal : 20 Desember 2012



SULASTRI

LEMBAR DISPOSISI

INDEKS:	KODE	NO. URUT	TGL. PENYELESAIAN
PERWAL	188	082	

PERIHAL/ISI RINGKAS: Perwal y/s NO: 79/14 2012 Tent
Perubahan Perwal y/s NO. 3 Th 2008 Tent Pengaturan
Tetapan Bantuan di Lingkungan Pembat y/s.

ASAL SURAT	TGL	NOMOR	LAMPIRAN
BKD Kota y/s	14.01/13	188/061	1 Bdl

DIAJUKAN / DITERUSKAN
KEPADA:

15.01/13

Yth KSB Kepes

INFORMASI / INSTRUKSI

Ump Dth
1/13

[Handwritten signature]



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Kenari No. 56 Telp. 514448, 515865, 515866, 562682 Fax.520332
YOGYAKARTA
Kode Pos 55165

Nomor 188 / 061

Yogyakarta, 14 Januari 2013

Kepada

Yth. Kepala BtH Kota YG

di Yogyakarta

SURAT PENGANTAR

YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
Peraturan Walikota Yogyakarta.No.79 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa.

a.n. Kepala Badan Kepegawaian Daerah,
Sekretaris,



SULIARFININGSIH,SH

NIP.196410111992032002



SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 814 / 2192 / BLH / 2013
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA BANTUAN (NABAN)
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran tugas dalam pengelolaan kebersihan, keindahan, lingkungan hidup dan kegiatan-kegiatan lainnya yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya dukungan pekerja yang memadai;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu adanya pengangkatan Tenaga Bantuan (NABAN) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;
 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2013 tentang Pengeluaran Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Belanja Yang Bersifat Wajib Mendahului APBD TA 2014;
 6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 tahun 2012 tentang Peraturan Tenaga Bantuan (NABAN) dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 7. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor : 814 / 1400 tanggal 03 Oktober 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Kembali Tenaga Bantuan di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk Tahun 2013;
- Memperhatikan** : Surat Walikota Yogyakarta Nomor : 814 / 2338 tanggal 31-12-2013 perihal Rekomendasi persetujuan Pengangkatan kembali Tenaga Bantuan (NABAN) untuk Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA BANTUAN (NABAN) BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA
- PERTAMA** : Mengangkat Kembali Tenaga Bantuan (NABAN) :
- N a m a : SUGIMIN
 Nomor Identitas : 0452
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bantul, 27 Oktober 1958
 Pendidikan terakhir : SD
 Alamat : Gerselo RT 01 RW 25 Patalan Jetis Bantul
- sebagai Tenaga Bantuan (NABAN) pada Penyapu Jalan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- KEDUA** : kepadanya diberikan upah pada setiap bulannya sebesar Rp. 1.173.300,- (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA** : Bersedia diberhentikan apabila tidak memenuhi aturan jam kerja serta mentaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala BLH Kota Yogyakarta No: 814/1440/BLH/2012 tanggal 31-12- 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku pada tahun Anggaran 2014

Dikeluarkan : di Yogyakarta
 Pada tanggal : 31-12-2013



- Sebaran :**
1. Bapak Walikota Yogyakarta
 2. Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta
 3. Ka. Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta
 4. Ka. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta
 5. Yang bersangkutan





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Bimasakti No. 1 Telp. / Fax. (0274) 515876 YOGYAKARTA 55221
EMAIL : lingkungan@jogjakota.go.id; EMAIL INTRANET : lingkungan@intrajogja.go.id

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA
ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN TENAGA BANTUAN
TAHUN 2014
NOMOR : 814 / 2187**

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : IRFAN SUSILO, SH
NIP : 19580720 198903 1 003
Jabatan : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
Unit Kerja : Badan Lingkungan Hidup
Alamat : Jl. Bimasakti No. 1 Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : SUGIMIN
Nomor Identitas : 0452
Tempat/ Tgl. Lahir : Bantul, 27 Oktober 1958
Pendidikan terakhir : SD
Alamat : Gerselo RT 01 RW 25 Patalan Jetis Bantul

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 79 Tahun 2012 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama saling setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
HUBUNGAN KERJA**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** sebagai Tenaga Bantuan pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

**Pasal 2
JENIS PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dengan jenis pekerjaan Penyapu Jalan.

**Pasal 3
JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian Kerja berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
- 2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2012

**Pasal 4
PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN**

- 1) **PIHAK PERTAMA** membayar imbalan berupa upah kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta sebesar Rp. 1.173.300-- (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah)
- 2) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibayarkan setelah 1 (satu) bulan bekerja.
- 3) **PIHAK PERTAMA** memberi bantuan uang kesejahteraan kepada **PIHAK KEDUA** disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KEDUA :
- a. Menerima upah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) perjanjian kerja itu.
 - b. Mendapatkan pakaian seragam dinas beserta kelengkapannya
 - c. Mendapatkan cuti tahunan, cuti bersalin/gugur kandungan atas persetujuan Kepala unit kerja.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Mentaati jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Mentaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. Melaksanakan perintah atasan sesuai ketentuan yang berlaku
 - d. Mentaati perjanjian kerja yang telah disepakati.

Pasal 6
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA:

1. meninggal dunia;
2. mengajukan permohonan berhenti;
3. tidak memenuhi syarat kesehatan (sakit yang betul-betul tidak dapat melaksanakan tugas dengan surat keterangan Dokter);
4. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
5. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
6. melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati;
7. tidak masuk kerja 6 (enam) hari berturut – turut dengan tanpa keterangan yang sah atau keterangan yang tidak dapat diterima oleh pimpinan;
8. melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang, dan atau uang milik instansi;
9. melakukan tindakan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
10. melakukan perbuatan lainnya dilingkungan kerja yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 7
PENUTUP

Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditanda tangani di Yogyakarta oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal Bulan Tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA, untuk PIHAK KEDUA dan 1 (satu) tak bermaterai untuk Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.

PIHAK KEDUA



SUGIMIN
NITB. 0452

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA



SURAT PERNYATAAN

3 x 4

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUGIMIN
Tempat/Tgl Lahir : Bantul, 27 Oktober 1958
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin / Tidak Kawin
Alamat : Gerselo RT 01 RW 25 Patalan Jetis Bantul

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia menjadi Tenaga Bantuan (NABAN) di lingkungan BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kota Yogyakarta ;
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan tugas setiap saat sesuai dengan perintah dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ;
3. Bersedia mematuhi peraturan tata tertib dan disiplin kerja di lingkungan BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kota Yogyakarta dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kerja;
5. Dalam menjalankan tugas dinas sanggup menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan yang berlaku di lingkungan BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kota Yogyakarta;
6. Bersedia untuk tidak bekerja rangkap di instansi swasta maupun pemerintah karena akan mengganggu kelancaran tugas saya sebagai Tenaga Bantuan (NABAN) di lingkungan BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kota Yogyakarta ;
7. Bersedia menerima upah setiap bulannya sesuai dengan Upah Minimum Propinsi DIY sebesar Rp. 1.173.300-- (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang berlaku di wilayah Kota Yogyakarta, serta sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta ;
8. Tidak akan menuntut untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
9. Tidak menuntut kesejahteraan lain diluar APBD
10. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi peraturan tata tertib dan disiplin kerja, serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila oleh karena sesuatu hal sehingga tenaga saya tidak diperlukan lagi dan dalam hal ini saya tidak akan menuntut uang pesangon serta tuntutan lain yang berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai Tenaga Bantuan (NABAN) di lingkungan BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kota Yogyakarta ;
12. Surat Pernyataan ini saya buat rangkap 2 (dua), satu lembar asli bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) untuk BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kota Yogyakarta dan satu lembar duplikatnya untuk saya simpan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Yogyakarta, Desember 2013

Yang Membuat Pernyataan,



SUGIMIN
NITB. 0452

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Nina Ardaning Lia
Tempat/ Tanggal Lahir : Kediri, 26 November 1992
Nama Ayah : Moh Da'ali (Alm)
Nama Ibu : Siti Rockayah
Alamat Asal : Baran, Besuk, Gurah, Kediri, Jawa Timur
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
E-mail : ninaardaninglia@yahoo.co.id
No. Hp : 085 729 545 190

B. Riwayat Pendidikan

SD	: SDN 2 BESUK KEDIRI	LULUS	(2004)
SMP	: SMPN 1 GURAH KEDIRI	LULUS	(2007)
SMA	: SMK AHMAD YANI KEDIRI	LULUS	(2010)
S1	: Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	LULUS	(2014)

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota PMR SMPN 1 Gurah (2005)
2. Anggota Patroli Kemanan Sekolah SMPN 1 Gurah (2006)
3. Bendahara OSIS SMK (2008)
4. Sekertaris OSIS SMK (2009)

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD HARFOLKO

Usia : 40 th

Jenis Kelamin :

Menyatakan bahwa saudara Nina Ardaning Lia, NIM (10340108), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,


Ahmad Harfoko
(.....)

MATERI WAWANCARA

- a. Wawancara kepada kepala bagian pengangkutan sampah (DOKUMENTASI)
 - 1) Letak geografis Dinas BLH dimana?
 - 2) Struktur Pengurus BLH
 - 3) Profil tenaga bantuan (NABAN)
 - 4) Status Pekerja NABAN
 - 5) Ada perjanjian kontrak kerja atau tidak, jika ada minta dokumennya.
- b. Pertanyaan kepada Dinas BLH:
 1. Berapa jumlah pegawai naban pada tahun 2012-2013?
 2. Berapa lama kontrak kerja naban?
 3. Bagaimana sistem perjanjian kerja kontrak tenaga bantuan di Dinas BLH?
 4. Lokasi kerja dimana saja?
 5. Berapa hari kerja dalam seminggu ?
 6. Berapa lama jam kerja setiap harinya?
 7. Apakah ada hari libur atau tidak?
 8. Ada waktu istirahat atau tidak?
 9. Berapa gaji yang diterima naban setiap bulan?
 10. Ada tunjangan untuk naban tidak?
 11. Kalau ada tunjangan dalam bentuk uang atau asuransi atau dalam bentuk lain?
 12. Terkait kinerja dilapangan, apakah ada alat perlindungan diri dari pemerintah?
Jika ada, dalam bentuk apa?
 13. Apa sajakah hak-hak jaminan keselamatan kerja pada tenaga bantuan?
 14. Anggaran untuk alat perlindungan diri dari dinas atau diambil dari APBD?
 15. Apakah ada sosialisasi terkait alat perlindungan diri tersebut?
 16. Adakah kendala dari dinas dalam penyampaian dan penerapan alat perlindungan diri terhadap naban?
 17. Selama ini naban ada yang komplain atau tidak terkait alat perlindungan diri?
 18. Jika naban ada kecelakaan kerja saat bekerja lalu memerlukan pengobatan, apakah nanti uang pengobatan itu digaransi oleh dinas atau menggunakan uang pribadi naban?

Pertanyaan kepada pekerja tenaga bantuan :

1. Sudah berapa lama saudara menjadi karyawan?
2. Berapa gaji yang diterima saudara setiap bulannya?
3. Adakah alat perlindungan diri yang diberikan oleh dinas BLH kepada saudara?
4. Apakah pernah disosialisasikan?
5. Apakah saudara tahu dampak bagi kesehatan diri saudara?
6. Pernahkah saudara mengalami kecelakaan kerja?
7. Darimana biaya untuk pengobatan kecelakaan kerja?
8. Bagaimana penanganan dinas BLH terhadap menangani kecelakaan kerja?
9. Hak-hak jaminan keselamatan kerja apa saja yang saudara terima?
10. Menurut saudara, apakah jaminan-jaminan keselamatan maupun jaminan kesehatan dari dinas BLH sudah memenuhi kebutuhan saudara dalam kerja?

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Umur :

Menyatakan bahwa saudara Nina Ardaning Lia, NIM (10340108), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta **benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

(.....)

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Nina Ardaning Lia
Tempat/ Tanggal Lahir : Kediri, 26 November 1992
Nama Ayah : Moh Da'ali (Alm)
Nama Ibu : Siti Rockayah
Alamat Asal : Baran, Besuk, Gurah, Kediri, Jawa Timur
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
E-mail : ninaardaninglia@yahoo.co.id
No. Hp : 085 729 545 190

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 2 BESUK KEDIRI LULUS (2004)
SMP : SMPN 1 GURAH KEDIRI LULUS (2007)
SMA : SMK AHMAD YANI KEDIRI LULUS (2010)
S1 : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta LULUS (2014)

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota PMR SMPN 1 Gurah (2005)
2. Anggota Patroli Keamanan Sekolah SMPN 1 Gurah (2006)
3. Bendahara OSIS SMK (2008)
4. Sekertaris OSIS SMK (2009)